

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan pembangunan disegala bidang dan untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya dana pembangunan yang cukup besar. Dalam memperoleh dana tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Salah satu penerimaan dalam negeri adalah penerimaan dari non migas. Penerimaan non migas sebagian besar merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perpajakan di Indonesia dalam pelaksanaannya masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak Wajib Pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan.

Program Pengampunan Pajak yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 atau yang lebih dikenal dengan *Tax Amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, caranya adalah dengan mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan harta yang belum dilaporkan.

Hal tersebut ternyata belum cukup efektif dalam meningkatkan penghasilan negara dari sektor pajak, melainkan justru memberikan kesan pemerintah yang putus asa terhadap banyaknya Wajib Pajak yang masih menyembunyikan hartanya. Kelemahan dari Program *Tax Amnesty* ini dikarenakan kondisi akses pajak tidak ada yang bisa menindak lanjuti dengan mudah dikarenakan prosedur yang dilakukan masih sedikit rumit dan kurang efektif maka dulu harus dilakukan rekonsiliasi yang mengakibatkan keraguan bagi Wajib Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan nilai akumulasi deklarasi harta peserta Program *Tax Amnesty* yang dilinaai tinggi. Besarnya deklarasi harta dalam negeri tersebut mencapai Rp 3.700,80 triliun. Apabila dibandingkan dengan nilai repratriasi yang sebesar Rp 146 triliun merepresentasikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak sudah cukup baik namun masih banyak potensi perpajakan yang perlu digali lebih dalam.

Dari berbagai masalah yang belum terpecahkan Wakil Mentri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara telah menjelaskan mengenai Program pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan salah satu program dari Pemerintah membentuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dilaksanakan pada 1 Januari sampai 30 Juni 2022 yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Program ini memberi kesempatan selama enam bulan kepada Wajib Pajak yang masih merasa bahwa ada bagian dari aset pendapatannya yang belum dilaporkan secara sukarela. Direktur Jenderal Pajak telah mempersiapkan sistem yang lebih efisien agar bisa diikuti oleh Wajib Pajak. Dalam Program Pengungkapan Sukarela terdapat dua kebijakan. Kebijakan pertama diperuntukkan bagi Wajib Pajak peserta *Tax Amnesty* 2016 yang belum mengungkapkan hartanya dan kebijakan kedua diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti *Tax Amnesty* dengan harta yang tercatat dari penghasilan tahun 2016 hingga 2020, namun belum dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan 2020.

Program Pengungkapan Sukarela merupakan jalan keluar bagi permasalahan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang belum melaporkan hartanya dengan memiliki dua

kebijakan yang jelas penerapannya. Bagi Wajib Pajak yang belum pernah mengikuti program *Tax Amnesty* dapat melaporkan dikebijakan keada yang perolehan hartanya dalam periode tahun 2016 sampai 2020 dan masih dimiliki per 31 Desember 2020. Tarif yang ditawarkan juga lebih rendah dibandingkan Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2017. Apabila tidak ada Program Pengungkapan Sukarela dan ternyata harta tersebut ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak, harta tersebut akan dikenai PPh Final sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dengan tarif yang lebih tinggi dibanding ketika mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dan juga dikenai sanksi administratif yaitu berupa kenaikan sebesar 200%.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis menemukan rumusan masalah “Bagaimanakah menganalisis perbandingan Wajib Pajak X yang mengikuti Porgam Pengungkapan Sukarela dan *Tax Amnesty*.”

1.3 Tujuan

Setelah mengetahui rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai penulis dari Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan bagi Wajib Pajak X yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dan *Tax Amnesty*.

1.4 Manfaat

Dari pembahasan Laporan Tugas Akhir banyak sekali manfaat yang dapat diambil sebagai pengetahuan baru dari Program Pemerintah sebagai berikut:

1. Mengetahui perbandingan antara Program Pengungkapan Sukarela dan *Tax Amenesty*, besaran tarif, dan sanksi.
2. Memberikan gambaran pada pembaca mengenai perlakuan kebijakan pada Program Pengungkapan Sukarela.
3. Sebagai referensi bagi pembaca Laporan Tugas Akhir ini.